

## **Telaah Kritis Alasan di Balik Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022**

**Fathul Hamdani<sup>1\*</sup>, Ana Fauzia<sup>2</sup>, Muhamad Rizalul Fiqri<sup>3</sup>, Eduard Awang Maha Putra<sup>4</sup>**

<sup>1,3,4</sup>Universitas Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Airlangga, Indonesia

**Article Info:** Accepted: 2 Februari 2024; Approve: 27 Februari 2024; Published: 29 Februari 2024

**Abstrak:** Terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menuai pro kontra, sebab dinilai tidak relevan dengan tujuan pembentukannya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 dan merumuskan pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa keberadaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022 justru akan menambah beban masyarakat karena berdampak pada proses administrasi banyak hal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik. Dalam hal ini pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif serta meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya.

**Kata Kunci:** BPJS Kesehatan; HAM; Layanan Publik.

**Abstract:** The issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 concerning Optimizing the Implementation of the National Health Insurance Program has had its pros and cons, because it is considered irrelevant to the purpose of its creation. The aim of this research is to examine the reasons behind the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 2022 and formulate approaches that the government can take in optimizing the national health insurance program. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The collection of legal materials was carried out using library research and analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the existence of Presidential Instruction No. 1 of 2022 will actually increase the burden on society because it has an impact on the administrative process of many things, making it difficult for people to access public services. In this case, the government should use a persuasive approach and increase transparency in the management of BPJS Health and its services.

**Keywords:** BPJS Health; HAM; Public Service.

**Correspondence Author:** Fathul Hamdani

**Email:** [fhmdnny@gmail.com](mailto:fhmdnny@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



### **Pendahuluan**

Jangan berharap kehidupan sosial terwujud dengan aman dan tertib apabila tujuan utama lahirnya negara hukum masih terjajah. Jangan berharap tiada reaksi rakyat kepada penguasa atas keinginan mereka untuk menjadikan negara hukum di Indonesia dengan seutuhnya, selama tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, serta jauhnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Fauzia et al., 2021). Awal tahun 2020 ini dibuka dengan adanya virus Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia. Di masa pandemi Covid-19, tidak hanya persoalan kesehatan yang harus ditangani oleh pemerintah, namun berbagai persoalan seperti di

bidang ekonomi dan sosial juga menjadi bagian yang harus diperhatikan (Hamdani & Fauzia, 2021).

Munculnya permasalahan di bidang ekonomi dan sosial sebagai imbas dari pandemi Covid-19 nyatanya tidak didukung oleh keluarnya produk hukum yang pro terhadap masyarakat. Misalnya saja terkait pelaksanaan program jaminan sosial yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018. Di dalam Perpres tersebut salah satunya diatur mengenai kenaikan tarif iuran BPJS terutama saat ini Indonesia masih dalam situasi pandemi dan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil (Winowod et al., 2021). Padahal Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan No. 7P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cacat yuridis secara substansi pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No. 75 Tahun 2019, karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menggariskan bahwa: “*Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*” dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menekankan bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional oleh BPJS harus berdasarkan pada asas: a. kemanusiaan, b. manfaat, dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020, hlm. 67).

Tidak selesai sampai di sana, pada tahun 2021 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 ini diatur terkait sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi pihak yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi (Pasal 13A ayat (4) huruf a) (Fauzia & Hamdani, 2021a). Padahal pengaturan mengenai penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial tersebut sejatinya bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang menjelaskan bahwa jaminan kesehatan adalah hak bagi siapapun yang sudah secara nyata telah memberikan iuran atau bagi yang mereka yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Artinya,

pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan (Fauzia & Hamdani, 2021b).

Sementara baru-baru ini, terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Inpres No. 1 Tahun 2022) yang mewajibkan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK dan juga syarat naik haji dan umroh. Hal ini oleh beberapa kalangan dinilai tidak relevan dan bertentangan dengan hak asasi warga negara. Seperti yang diutarakan oleh Anggota DPR RI Komisi IX Kurniasih Mufidayati, bahwa Inpres tersebut justru malah menambah beban masyarakat karena berdampak pada proses administrasi banyak hal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik (BBC.Com, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Telaah Kritis Alasan di Balik Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022". Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan beberapa hal terkait pokok kajian yang akan dibahas. Pertama, penelitian akan menelaah secara kritis alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap latar belakang, tujuan, dan implikasi kebijakan yang termuat dalam instruksi presiden tersebut. Selanjutnya, penelitian akan membahas pendekatan atau solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional. Hal ini mencakup evaluasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang terkandung dalam instruksi presiden, serta penawaran alternatif pendekatan atau strategi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan konteks dan tantangan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia.

## **Kajian Teori**

Alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden bervariasi tergantung pada konteks dan urgensi permasalahan yang ingin ditangani oleh pemerintah (Indonesia, 2017; Indonesia, 2013; Sugianto et al., 2020). Dengan demikian, alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan prioritas pemerintah pada saat itu. Beberapa kemungkinan alasan di balik terbitnya instruksi presiden tersebut mencakup berbagai aspek (Kaharudin & Amalia, 2022). Pertama, instruksi tersebut mungkin dikeluarkan sebagai respons terhadap krisis kesehatan yang signifikan, seperti pandemi Covid-19, dengan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan penyebaran penyakit atau meningkatkan akses layanan kesehatan.

Selain itu, instruksi presiden juga bisa menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan

ekonomi nasional pasca-krisis, dengan memberikan arahan kepada instansi terkait untuk mengimplementasikan kebijakan atau program yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Pracihara, 2017). Selain itu, instruksi presiden mungkin difokuskan pada penguatan sistem kesehatan nasional, koordinasi antarkementerian dalam menangani isu-isu tertentu, atau untuk mengarahkan implementasi kebijakan prioritas pemerintah, seperti penanggulangan kemiskinan atau peningkatan akses pendidikan. Terakhir, instruksi presiden juga dapat menjadi respons terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim atau keamanan internasional, dengan menetapkan strategi nasional atau mengkoordinasikan tindakan bersama dengan negara-negara lain. Dengan demikian, alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 melibatkan berbagai pertimbangan dan tujuan yang didorong oleh kebutuhan dan kondisi spesifik pada waktu itu.

## **Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode penelitian hukum normatif ini digunakan sebab penelitian ini hendak menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum (Irwansyah, 2020), guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Untuk mendukung analisis, maka pendekatan perundang-undangan dalam hal ini menggunakan ketentuan-ketentuan yuridis yang relevan dengan penelitian ini seperti UU SJSN, UU BPJS, hingga Inpres No. 1 Tahun 2022. Sementara pendekatan konseptual menggunakan kerangka teoritis seperti teori validitas dan efektivitas hukum.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

Penelitian ini mengulas tentang alasan di balik terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang kewajiban memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk beberapa transaksi dan layanan publik. Pelaksanaan program jaminan sosial, seperti yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945, menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Namun, kebijakan yang mewajibkan kartu BPJS sebagai syarat berbagai transaksi dinilai tidak relevan dan terkesan dipaksakan.

Dalam memahami validitas dan efektivitas hukum, suatu kaidah hukum haruslah valid dan efektif. Namun, Inpres No. 1 Tahun 2022 dinilai tidak efektif karena fokusnya hanya pada peningkatan jumlah peserta BPJS tanpa memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran dan tanpa memperhatikan manfaat yang sebenarnya diberikan kepada masyarakat.

Untuk mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS Kesehatan, serta mendorong FKTP dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif. Sosialisasi dan pendekatan persuasif juga perlu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BPJS. Selain itu, pendekatan Gate Keeper dalam Managed Healthcare juga bisa diterapkan untuk mengintegrasikan sistem pelayanan dan pembayaran kesehatan sehingga lebih efisien dan efektif.

## 2. Pembahasan

### a) Telaah Kritis Alasan di Balik Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Pelaksanaan program jaminan sosial pada dasarnya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 28H UUD NRI 1945. Wujud dari pelaksanaan jaminan sosial ini tidak lain sebagai bentuk implementasi pelayanan secara tidak langsung oleh pemerintah kepada rakyatnya sesuai dengan kapasitas kemampuan dari negara tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Cheyne, Dkk., jaminan sosial intinya merupakan pengejawantahan fungsi sosial suatu negara. Lebih lengkapnya, Cheyne, Dkk. memberikan definisi terhadap jaminan sosial sebagai berikut (O'Brien et al., 1998): "As a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market. Kedua, as a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately."

Pentingnya hak terhadap jaminan sosial tersebut bahkan disinggung dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa: "Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control."

Ketentuan di atas memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas kualitas kehidupan yang layak demi kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri serta keluarganya, termasuk di dalamnya hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta hak atas keamanan ketika menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, maupun kondisi-kondisi lain yang menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

Kendati jaminan sosial merupakan tanggung jawab besar dari pemerintah, namun bukan berarti pemerintah dapat menggunakan segala cara dalam mewujudkan tujuan negara. Konsepsi jaminan sosial sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bagaimana hak setiap masyarakat sangat dikedepankan, namun dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut jangan sampai pemerintah justru menerapkan kebijakan yang juga dapat melanggar hak asasi masyarakat.

Keberadaan Inpres No. 1 Tahun 2022 yang mewajibkan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat transaksi jual beli tanah, pembuatan SIM, STNK dan juga syarat naik haji dan umroh di samping tidak relevan namun juga terkesan dipaksakan. Ketika kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat, maka setiap orang harus mendaftar BPJS dan dikenakan iuran. Hal ini tentu tidak logis sebab ada sebagian orang yang tidak mendaftar kepesertaan BPJS. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, apabila pemerintah memaksakan iuran BPJS bagi seluruh warga yang memerlukan SIM, STNK dan pengajuan lainnya, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah (Jatim Newsroom, 2022). Sebab di negara yang menganut paham demokrasi, hal tersebut merupakan bentuk otoriterisasi, ketika kebijakan yang seharusnya memudahkan urusan masyarakat justru malah menjadi menyulitkan masyarakat. Senada dengan yang diungkapkan oleh Montesquieu, bahwa “Tidak ada tirani yang lebih besar daripada yang dilakukan di bawah perlindungan hukum dan atas nama keadilan”.

UU SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada dasarnya memang mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS Kesehatan. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh Direktur *Center of Economic and Law Studies* (Celios), Bhima Yudhistira, bahwa kebijakan optimalisasi jaminan sosial dengan memaksakan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat sebagai syarat mengakses layanan publik adalah tidak tepat, sebab jangkauan subsidi kepesertaan jaminan kesehatan masih sangat terbatas (Rosana, 2022). Sementara itu, banyak masyarakat dengan kategori menengah dan rentan miskin yang tidak tercakup sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI). Salah satu contoh yakni seperti diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, yaitu Yahya Zaini, bahwa banyak sekali masyarakat tidak mampu di dapilnya yang belum menjadi peserta PBI, karna data PBI berasal dari DTKS Kemensos yang datanya dihimpun oleh kepala dinsos-dinsos di setiap kabupaten kota. Sementara dinsos sumber datanya yaitu dari kepala desa, dan seringkali data tersebut tidak bersifat objektif, yakni tidak tepat sasaran (DPR.go.id, 2022).

Selain itu juga, Satria Unggul Wicaksana selaku Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan bahwa paling tidak ada dua masalah yang perlu diketahui. Bahwa pengurusan SIM dan STNK berdiri di atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sementara penerbitan BPJS dituangkan melalui UU SJSN dan UU BPJS. Menurutnya, kebijakan ini menimbulkan potensi maladministrasi apabila seluruh pelayanan publik harus mensyaratkan adanya BPJS, terlebih dalam sistem BPJS tertaut mengenai kerahasiaan data pasien yang jelas dilindungi oleh undang-undang, dan potensi penyebarluasan data privasi akan menjadi masalah serius dalam perlindungan hak dasar warga negara (Uswah, 2022).

Di dalam teori validitas dan efektivitas hukum, ditentukan bahwa setiap kaidah hukum haruslah memenuhi unsur legitimasi atau keabsahan (Wahid et al., 2022). Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma tergolong ke dalam *das Sollen* (yang seharusnya), sementara “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu yang masuk dalam ranah *das Sein* (kenyataannya) (Fuady, 2014). Hans Kelsen mensyaratkan adanya hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “efektivitas” dari suatu kaidah hukum. Menurutny suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat dikatakan efektif. Apabila sudah diterapkan ternyata aturan yang tadinya valid tersebut tidak dapat diterapkan atau tidak berlaku efektif, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya (Kelsen, 1967).

Adapun untuk mengetahui apakah Inpres No. 1 Tahun 2022 tersebut valid dan efektif, maka ada beberapa hal yang perlu dikaji, diantaranya adalah: Pertama, tujuan penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2022 adalah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Optimalisasi sebagaimana dimaksud tentu untuk meningkatkan jumlah peserta jaminan sosial. Namun apabila upaya optimalisasi tersebut dilakukan dengan menjadikan kartu BPJS sebagai syarat dalam mengurus berbagai pelayanan publik, maka hal tersebut menjadi tidak efektif, sebab banyak masyarakat yang berada di kelas menengah ke atas umumnya tidak menggunakan BPJS karena menjadi peserta asuransi swasta. Sehingga apabila persyaratan tersebut tetap diberlakukan, maka kartu BPJS hanya digunakan sebagai syarat administrasi semata, sementara tujuan pembentukan Inpres No. 1 Tahun 2022 tidak tercapai.

Kedua, kendati jumlah peserta BPJS saat ini mencapai sekitar 86%, dan diproyeksikan akan terus meningkat karena keberadaan Inpres No. 1 Tahun 2022 (BPJS Kesehatan, 2022), namun bukan berarti hal tersebut akan mendorong masyarakat patuh atau taat dalam membayar iuran. Sebagaimana di tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat bahwa persentase peserta aktif BPJS berada di bawah 50%, sementara angka peserta non aktif mencapai 52% (Zuraya, 2021). Adapun di masa pandemi Covid-19, banyak peserta BPJS, baik peserta pekerja penerima upah (PPU) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) mengalami kesulitan membayar iuran. Hal ini terlihat pada Juli 2021, dimana jumlah peserta non aktif PBPU meningkat dari 44,3% menjadi 53,7% atau setara dengan 16,6 juta jiwa (Putri, 2021).

Dari data di atas menunjukkan bahwa selama ini yang masih menjadi persoalan adalah terkait kepatuhan masyarakat, serta persoalan di balik banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran iuran BPJS. Dengan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 2022, persentase peserta BPJS tentu akan mengalami peningkatan, sebab mau tidak mau masyarakat akan mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS untuk syarat mendapatkan pelayanan publik yang lain. Akan tetapi, tidak

menutup kemungkinan bahwa ketika kebutuhan masyarakat terkait pelayanan publik seperti mengurus STNK, jual beli tanah, dan lain-lain sudah terpenuhi, maka kewajiban untuk membayar iuran BPJS bisa saja ditinggalkan.

Ketiga, pada Poin 26 huruf b Inpres No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa, "Mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di luar negeri." Melalui ketentuan ini, pekerja migran diwajibkan untuk mengikuti serta membayar iuran BPJS Kesehatan selama mereka berada atau bekerja di luar negeri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah terkesan hanya mengejar iuran peserta BPJS namun abai terhadap jangkauan dan pelayanan, sebab manfaat perlindungan dari BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan oleh pekerja migran Indonesia ketika mereka bekerja di luar negeri (Kompas.com, 2022).

Selama ini cakupannya lebih banyak ketika masa pra-penempatan dan pasca-penempatan. Padahal, kerentanan juga terjadi ketika masa penempatan. Misalnya ketika pekerja mengalami sakit atau kecelakaan, maka biaya perawatan tidak bisa di-*reimburse* (penggantian biaya) (Sari & Januarita, 2021). Di samping itu, kepesertaan BPJS tidak memberi manfaat bagi pekerja migran sebab tidak ada fasilitas kesehatan yang menjadi mitra untuk memberikan layanan itu di luar negeri (Saptohutomo, 2022).

Oleh karena itu, dari uraian di atas dapat dikaji bahwa keberadaan Inpres No. 1 Tahun 2022 bisa saja efektif untuk menarik masyarakat yang belum tergabung sebagai peserta BPJS. Namun yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana mempertahankan status kepesertaan masyarakat dalam menggunakan BPJS, yakni memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran. Sebab tujuan lahirnya Inpres No. 1 Tahun 2022 tidak hanya sekedar menarik masyarakat yang belum tergabung sebagai peserta BPJS, namun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Sehingga menurut hemat Penulis, berdasarkan kajian-kajian di atas, kaidah hukum Inpres No. 1 Tahun 2022 tidak dapat dikatakan berlaku efektif, karena untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, harus berangkat dari kesadaran masyarakat, dimana pemerintah bertanggungjawab memastikan terwujudnya jaminan kesehatan yang memadai dan berkualitas, yakni dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan BPJS Kesehatan.

#### b) Pendekatan atau Solusi yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah dalam Upaya Mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa tujuan pembentukan Inpres No. 1 Tahun 2022 merupakan suatu hal yang positif, akan tetapi cara atau implementasi untuk mencapai tujuan tersebut sejatinya kurang tepat. Adapun dari data-data yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa banyak peserta BPJS yang menunggak, terlebih di masa

pandemi Covid-19. Sehingga apabila pemerintah hanya fokus tentang bagaimana masyarakat menjadi peserta BPJS tanpa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BPJS, tentang bagaimana masyarakat taat membayar iuran, maka kebijakan tersebut tidak akan berlaku efektif.

Optimalisasi BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya. Pengelolaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penguatan pelayanan promotif dan preventif. Koordinasi dan optimalisasi pelayanan promotif dan preventif harus dilaksanakan dengan baik oleh FKTP, tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang sehat bagi seluruh peserta BPJS. Di samping meningkatkan kualitas pelayanan, sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan BPJS juga dapat menjadi upaya untuk menarik minat masyarakat untuk turut aktif sebagai peserta BPJS. Kemudian pemerintah harus menggunakan cara-cara atau pendekatan yang lebih persuasif. Langkah tersebut dapat dimulai dengan mendorong kepatuhan kepesertaan jaminan kesehatan di perusahaan-perusahaan formal.

Upaya di atas sangat penting untuk dilakukan demi mengatasi berbagai masalah atau kendala yang terjadi selama ini, seperti ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan, terjadinya penolakan pelayanan, operasi yang sering tidak sesuai jadwal dan sulitnya mendapatkan jadwal tindakan, hingga masalah administrasi surat rujukan yang harus selalu di-*update*, khususnya peserta dengan biaya penyakit yang butuh biaya besar (Billy, 2020).

Selain itu, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah pendekatan *Gate Keeper in Managed Healthcare*. Dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, konsep *managed healthcare* bisa diartikan sebagai keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan terkendali. Pelayanan kesehatan dalam hal ini meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara dengan pembayaran sistem kapitasi, paket pradana atau prospective payment system dan pelayanan kesehatan berjenjang (Aristanto et al., 2016).

Konsep ini memungkinkan kualitas pelayanan dan pembiayaan kesehatan dapat diselenggarakan seefisien mungkin, tidak boros, mencegah pemakaian yang berlebihan (*over utilization*) atau pemberian pelayanan kesehatan yang tidak perlu (*unnecessary utilization*), bahkan kemungkinan penyalahgunaan (*abuse of care*). Untuk itu, perlu pemahaman, disiplin dan dukungan semua pihak terkait, baik peserta maupun pemberi pelayanan kesehatan (kalangan dokter dan rumah sakit).

Bahkan introduksi mengenai *managed healthcare* ini dalam UU SJSN termaksud prosedur-prosedur dan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan. Intinya, antara sistem pelayanan dan pembayaran diintegrasikan. Sistem pelayanan diselenggarakan secara berjenjang sehingga sesuai keahlian dan teknologi kedokteran yang diperlukan. Kebebasan peserta untuk memperoleh layanan kesehatan ditertibkan melalui konsep dokter keluarga dan rujukan. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan menghapus sistem *fee for services* yang telah kita kenal selama ini, dengan memperkenalkan pembayaran sistem kapitasi, paket pradana atau *prospective payment system*.

Dengan konsep pelayanan semacam ini pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan medik pasien, bukan keinginan perorangan. Dengan efisiensi seperti itu, biaya pelayanan kesehatan dapat terselenggara secara optimal, tidak boros sebagaimana sistem *fee for services* yang ada selama ini.

## Kesimpulan

Keberadaan Inpres No. 1 Tahun 2022 yang mewajibkan kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mengurus berbagai macam pelayanan publik adalah upaya yang kurang tepat dilakukan untuk mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional. Sebab berbagai pelayanan publik seperti mengurus SIM, STNK, jual beli tanah, dan lainnya sama sekali tidak terkait dengan kesehatan, sehingga kebijakan ini tentu membebani masyarakat dengan syarat administrasi yang semakin rumit. Sehingga dalam kerangka mengoptimalkan program jaminan sosial, seyogyanya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu beberapa pekerjaan rumah yang berkaitan dengan persoalan pelayanan dan pengelolaan BPJS yang masih kurang dan belum memadai.

Optimalisasi BPJS Kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan dan pelayanannya. Pengelolaan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan mendorong Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penguatan pelayanan promotif dan preventif. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan BPJS juga dapat menjadi upaya untuk menarik minat masyarakat untuk turut aktif sebagai peserta BPJS.

## Referensi

Aristanto, E., Ratnaningsih, C. S., & Handayani, K. (2016). Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Peningkatan dan Penguatan Layanan Fasilitas Kesehatan Primer dengan Pendekatan Gate Keeper in Managed Care dalam Rangka Pencapaian Universal Health Coverage di Kota Malang. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 4(1), 51–65.

- BBC.Com. (2022). *BPJS Kesehatan jadi syarat bikin SIM sampai jual beli tanah disebut ‘tidak relevan’ dan ‘membebankan masyarakat’*.
- Billy, A. T. (2020). *Empat Keluhan Peserta Soal Layanan BPJS Kesehatan*. Tribun News. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/08/empat-keluhan-peserta-soal-layanan-bpjs-kesehatan>
- BPJS Kesehatan. (2022). *Tindak Lanjut Inpres 1/2022, BPJS Kesehatan – Kementerian ATR/BPN Perkuat Kolaborasi*. [https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2235/Tindak-Lanjuti-Inpres-12022-BPJS-Kesehatan-Kementerian-ATRBPN-Perkuat-Kolaborasi#:~:text=“Per Februari 2022%2C jumlah total,86%25 dari populasi penduduk Indonesia](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2235/Tindak-Lanjuti-Inpres-12022-BPJS-Kesehatan-Kementerian-ATRBPN-Perkuat-Kolaborasi#:~:text=“Per%20Februari%202022%2C%20jumlah%20total%2C%2086%25%20dari%20populasi%20penduduk%20Indonesia%20”&context=share)
- DPR.go.id. (2022). *Yahya Zaini Nilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37763/t/Yahya+Zaini+Nilai+Inpres+Nomor+1+Tahun+2022+Tidak+Relevan>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021a). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 323–338.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021b). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133–174.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fuady, M. (2014). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13.
- Indonesia, P. R. (2013). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan. *Jakarta: Sekretarian Kabinet RI*.
- Indonesia, P. R. (2017). Instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. *Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (3rd ed.). Mira Buana Media.
- Jatim Newsroom. (2022). *Ketua DPD RI Minta BPJS Kesehatan Tidak Jadi Syarat Jual-Beli Tanah*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ketua-dpd-ri-minta-bpjs-kesehatan-tidak-jadi-syarat-jual-beli-tanah>

- Kaharudin, K., & Amalia, R. A. (2022). Analisis Unsur Diskresi Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 262–273.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law [Reine Rechtslehre]*. University of California Press.
- Kompas.com. (2022). *Ketika Tenaga Kerja Indonesia Kritik Kewajiban BPJS Kesehatan*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/07114461/ketika-tenaga-kerja-indonesia-kritik-kewajiban-bpjs-kesehatan?page=3>
- O'Brien, M., Cheyne, C., & Belgrave, M. (1998). *Social Policy in Aotearoa New Zealand: A Critical Introduction*. Oxford University Press.
- Pracihara, B. (2017). Instruksi Presiden No 9 tahun 2016 (Revitalisasi SMK) memacu SMK bidang seni dan industri kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. *Seminar Nasional Seni Dan Desain 2017*, 313–319.
- Putri, C. A. (2021). *BPJS Kesehatan: 16,6 Juta Orang RI Sulit Bayar Iuran*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210916180143-4-276915/bpjs-kesehatan-166-juta-orang-ri-sulit-bayar-iuran>
- Rosana, F. C. (2022). *Logika Main Paksa Peserta BPJS Kesehatan dengan Hak Publik*. Fokus Tempo. <https://fokus.tempo.co/read/1564025/logika-main-paksa-peserta-bpjs-kesehatan-dengan-hak-publik>
- Saptohutomo, A. P. (2022). *Aktivis TKI Kritik Kewajiban BPJS Kesehatan: Tak Bermanfaat untuk Kami*. Kompas.Com. [https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/21/13410011/aktivis-tki-kritik-kewajiban-bpjs-kesehatan-tak-bermanfaat-untuk-kami#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=16507809903080&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/21/13410011/aktivis-tki-kritik-kewajiban-bpjs-kesehatan-tak-bermanfaat-untuk-kami#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=16507809903080&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)
- Sari, N. A., & Januarita, R. (2021). Efektivitas Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 104–109.
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19–37.
- Uswah. (2022). *BPJS jadi Syarat Urus SIM-STNK, Ini Tanggapan Pakar Hukum UM Surabaya*. UM Surabaya. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/bpjs-jadi-syarat-urus-sim-stnk-ini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya>
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 42–47.

- Winowod, D., Lumunon, T. H. W., & Pinangkaan, N. (2021). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/HU. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Zuraya, N. (2021). *YLKI: Kepatuhan Masyarakat Bayar BPJS Kesehatan Meningkat*. Ekonomi Republika. <https://m.republika.co.id/berita/qo7mqr383/ylki-kepatuhan-masyarakat-bayar-bpjs-kesehatan-meningkat>